



Research Article

Fungsi Hukum Internasional Dalam Mewujudkan Tatanan Dunia Yang Adil dan Damai

Muhammad Fikri Aljundi¹, Mabruri Andatu², Ahmad Noor Rizal³, Dziedan Alfathir⁴, Nasywa Salma Saidah⁵, Rifa Rihhadatul Aisya⁶

1. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor, Indonesia; fikrijundi54@gmail.com 
2. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor, Indonesia; mabruri@stisalwafa.ac.id
3. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor, Indonesia; achmadnoorrizal2127@gmail.com
4. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor, Indonesia; dziedana@gmail.com
5. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor, Indonesia; naseeju@gmail.com
5. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor, Indonesia; rihhadatulrifa@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : June 26, 2025
Accepted : July 27, 2025

Revised : July 21, 2025
'Available online : August 06, 2025

How to Cite: Muhammad Fikri Aljundi, Mabruri Andatu, Ahmad Noor Rizal, Dziedan Alfathir, Nasywa Salma Saidah, & Rifa Rihhadatul Aisya. (2025). The Function of International Law in Realizing a Just and Peaceful World Order. *JUSTICES: Journal of Law*, 4(3), 220–234. <https://doi.org/10.58355/justices.v4i3.206>

The Function of International Law in Realizing a Just and Peaceful World Order

Abstract. As global interdependence continues to grow, international law has become a central pillar in maintaining legal order, justice, and global stability. It serves not only as a regulatory framework for state conduct but also as a tool for peaceful dispute resolution, the protection of human rights, and the management of cross-border challenges such as transnational crime and climate change. This study explores the primary functions of international law in fostering a fair and peaceful world order, while also addressing the practical challenges that arise in its domestic implementation particularly those related to sovereignty conflicts and variations in national legal systems. Employing a descriptive

qualitative method through literature analysis, this research reveals that the success of international law depends significantly on state commitment, the alignment of national laws with international norms, and the engagement of civil society and global institutions. The findings aim to enrich both academic understanding and policy development in the field of international law, reinforcing its role as a strategic instrument in shaping a more just, cooperative, and sustainable global legal framework.

Keywords: International Law, Global Order, World Peace, Justice, State Sovereignty, Legal Implementation.

Abstrak. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas hubungan antarnegara di era globalisasi, hukum internasional berperan penting sebagai landasan normatif yang menjaga keteraturan, keadilan, dan stabilitas global. Hukum ini tidak hanya mengatur perilaku negara dalam sistem internasional, tetapi juga menjamin penyelesaian sengketa secara damai, perlindungan hak asasi manusia, dan pengelolaan isu-isu lintas batas seperti kejahatan transnasional dan perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas secara menyeluruh fungsi utama hukum internasional dalam menciptakan tatanan dunia yang adil dan damai, sekaligus menelaah hambatan yang sering muncul dalam penerapannya di tingkat nasional, seperti konflik dengan prinsip kedaulatan dan perbedaan sistem hukum. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum internasional sangat ditentukan oleh komitmen politik negara, harmonisasi kebijakan hukum nasional, serta keterlibatan masyarakat sipil dan lembaga internasional. Kajian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman akademis dan praktis mengenai pentingnya peran hukum internasional dalam menjawab tantangan global dan membentuk tatanan dunia yang berkeadilan, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Tatanan Dunia, Perdamaian Global, Keadilan, Kedaulatan Negara, Implementasi Hukum.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang terus berkembang, hubungan antarnegara telah memasuki fase yang semakin kompleks, dinamis, dan saling terkait satu sama lain dalam berbagai bidang kehidupan. Negara tidak lagi bisa hidup secara terisolasi, melainkan harus terlibat aktif dalam percaturan internasional demi kepentingan nasional maupun global. Interaksi lintas negara ini mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, lingkungan, keamanan, serta hak asasi manusia, yang pada gilirannya membutuhkan suatu sistem hukum yang dapat mengatur seluruh aktivitas tersebut secara adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, hukum internasional menjadi instrumen yang sangat vital dalam membentuk, menertibkan, dan menjaga keseimbangan relasi antaraktor global, tidak hanya antarnegara tetapi juga dengan organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu sebagai subjek hukum internasional. Hukum internasional menciptakan landasan bersama yang memungkinkan kerja sama lintas batas dapat berlangsung dalam koridor yang legal dan etis, sekaligus menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa secara damai, pengaturan yurisdiksi, serta perlindungan hak-hak dasar manusia secara universal. (Arif, 2018)

Hukum internasional tidak hanya sekadar seperangkat norma tertulis yang dituangkan dalam perjanjian atau konvensi, tetapi juga mencerminkan kesepakatan moral dan politik antarnegara untuk menjaga ketertiban global. Melalui instrumen

seperti Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Jenewa, dan berbagai traktat multilateral lainnya, negara-negara menyatakan komitmennya terhadap nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan yang berlaku secara global. Namun, meskipun prinsip-prinsip hukum internasional telah dirumuskan secara ideal, pelaksanaannya di tingkat nasional sering kali menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah pertentangan dengan prinsip kedaulatan negara, perbedaan sistem hukum domestik, lemahnya mekanisme penegakan hukum internasional, hingga pengaruh dominasi negara-negara besar dalam menentukan arah hukum internasional itu sendiri. Dalam praktiknya, banyak negara masih bersikap selektif terhadap kewajiban internasional, terutama jika dinilai tidak sejalan dengan kepentingan nasional mereka. (Evita Isretno Israhadi, 2016)

Rumusan Masalah

1. Apa saja sumber hukum internasional yang menjadi landasan dalam mengatur hubungan antarnegara?
2. Bagaimana fungsi hukum internasional dalam menjaga perdamaian dunia, mengatur hubungan diplomatik, perdagangan, hak asasi manusia, serta kedaulatan negara?
3. Apa tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum internasional di tingkat nasional, khususnya di Indonesia?
4. Bagaimana relevansi hukum internasional terhadap pembaruan sistem hukum nasional dan kepentingan Indonesia di era globalisasi?
5. Sejauh mana komitmen negara dan lembaga internasional memengaruhi efektivitas hukum internasional dalam menciptakan tatahan dunia yang adil dan damai?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sumber-sumber utama hukum internasional yang menjadi landasan dalam mengatur hubungan antarnegara.
2. Untuk menguraikan fungsi hukum internasional dalam menjaga perdamaian dunia, mengatur hubungan diplomatik, perdagangan internasional, perlindungan hak asasi manusia, serta menjamin kedaulatan negara.
3. Untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang muncul dalam penerapan hukum internasional di tingkat nasional, khususnya di Indonesia.
4. Untuk menjelaskan relevansi hukum internasional terhadap pembaruan sistem hukum nasional dan upaya Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di era globalisasi.
5. Untuk mengevaluasi sejauh mana komitmen negara dan lembaga internasional memengaruhi efektivitas hukum internasional dalam mewujudkan tatahan dunia yang adil dan damai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis peran serta fungsi hukum internasional dalam menciptakan tatahan dunia yang adil dan damai. Pendekatan

kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, pemahaman, serta dinamika konseptual yang terkandung dalam sistem hukum internasional dan penerapannya di berbagai negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yang mengandalkan berbagai sumber tertulis sebagai data utama. Peneliti mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis dokumen hukum seperti perjanjian internasional, konvensi global, traktat bilateral dan multilateral, serta instrumen hukum lainnya yang relevan.

Selain itu, peneliti juga menggunakan karya-karya akademik dari para pakar hukum internasional, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mahkamah Internasional (ICJ), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta badan-badan regional seperti ASEAN dan Uni Eropa. Dokumen hukum primer, seperti Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Wina, serta Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional digunakan sebagai referensi utama untuk menganalisis aspek normatif dan fungsional hukum internasional. Sementara itu, sumber sekunder berfungsi memperkaya pemahaman teoritis serta memberikan perspektif kritis terhadap efektivitas dan tantangan penerapan hukum tersebut di tataran praktis.

PEMBAHASAN

Dasar Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan sistem hukum yang dirancang untuk mengatur hubungan dan interaksi antarnegara, organisasi internasional, serta individu atau entitas lain yang memiliki relevansi global. Untuk menjamin legitimasi dan keterikatan hukum internasional, komunitas global merujuk pada lima sumber utama yang telah dirumuskan secara resmi dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (ICJ). Sumber-sumber tersebut meliputi:

Perjanjian Internasional (Treaties)

Perjanjian internasional adalah sumber utama dalam hukum internasional yang berfungsi sebagai dasar formal pembentukan kewajiban hukum antara negara-negara atau antara negara dengan organisasi internasional lainnya. Dalam bentuk sederhananya, perjanjian internasional adalah suatu kontrak atau kesepakatan tertulis yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, dengan maksud menciptakan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum. Perjanjian ini biasanya lahir dari proses diplomatik yang panjang, melibatkan negosiasi, kompromi, dan penyesuaian kepentingan masing-masing pihak. (Feni Annisa, 2024)

Menurut Pasal 2 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, perjanjian internasional adalah “suatu perjanjian yang dibuat antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, yang terkandung dalam satu instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan, dan apapun nama yang diberikan padanya.” Artinya, istilah “treaty” tidak harus secara eksplisit digunakan; nama lain seperti konvensi, piagam, pakta, atau protokol tetap masuk dalam kategori ini asalkan memenuhi unsur dasar perjanjian. Perjanjian internasional memiliki beberapa tahapan penting dalam proses pembentukannya: mulai dari negosiasi antara para pihak, adopsi teks perjanjian, penandatanganan sebagai bentuk

persetujuan awal, ratifikasi oleh badan berwenang di masing-masing negara, hingga pemberlakuan secara resmi. (Purwanto, 2012)

Selain itu, perjanjian internasional tidak hanya menciptakan hak dan kewajiban, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membentuk dan mempengaruhi kebiasaan internasional serta perkembangan prinsip-prinsip hukum internasional lainnya. Banyak norma yang awalnya bersifat kontraktual dalam suatu perjanjian akhirnya menjadi norma universal karena diterima secara luas oleh masyarakat internasional. Contoh nyata dari perjanjian internasional yang sangat berpengaruh secara global antara lain adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Charter) yang menjadi dasar pembentukan tatahan dunia pasca-Perang Dunia II, serta Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) yang berperan dalam mencegah penyebaran senjata nuklir.

Kebiasaan Internasional (International Custom)

Kebiasaan internasional merupakan salah satu sumber utama hukum internasional yang memiliki karakteristik unik karena tidak selalu tertulis, tetapi tetap mengikat secara hukum. Sumber ini berasal dari praktik umum yang dilakukan oleh negara-negara secara konsisten dalam jangka waktu tertentu, dengan keyakinan bahwa praktik tersebut merupakan kewajiban hukum (*opinio juris sive necessitatis*). Dengan kata lain, kebiasaan internasional adalah hasil dari perilaku negara-negara yang berulang-ulang dan diterima sebagai kewajiban hukum, bukan sekadar kebetulan atau sopan santun diplomatik. Terdapat dua unsur penting yang membentuk kebiasaan internasional. (Pawiroputro, 2016)

Pertama, unsur material (*usus*), yakni adanya praktik atau perilaku yang dilakukan secara umum dan berulang oleh negara-negara dalam situasi serupa. Praktik ini dapat berupa tindakan nyata seperti perlakuan terhadap kapal asing, perlindungan diplomat, atau cara penanganan perbatasan. Kedua, unsur psikologis (*opinio juris*), yaitu keyakinan bahwa praktik tersebut dilakukan bukan semata-mata karena kesopanan atau efisiensi, melainkan karena dianggap sebagai kewajiban hukum. Tanpa *opinio juris*, praktik negara tidak dapat dikategorikan sebagai hukum kebiasaan. Kebiasaan internasional sering kali muncul lebih dahulu daripada perjanjian tertulis dan bahkan dapat menjadi dasar hukum bagi negara-negara yang belum menjadi pihak dalam suatu perjanjian. (Fikri Dwi Fadillah & Muhammad Zirly Annadziif, 2024)

Dalam beberapa kasus, kebiasaan internasional dapat berkembang menjadi hukum kebiasaan universal, yaitu norma yang diterima dan diikuti secara luas oleh hampir seluruh negara di dunia. Hukum kebiasaan semacam ini bersifat mengikat bagi semua negara, termasuk yang tidak secara eksplisit menyatakan persetujuan. Misalnya, larangan penyiksaan dan prinsip non-refoulement (tidak mengembalikan pengungsi ke negara asal yang berbahaya) telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. Meskipun tidak selalu terdokumentasi seperti perjanjian internasional, hukum kebiasaan memiliki peran vital dalam mengisi kekosongan hukum, terutama dalam situasi darurat atau dalam kasus di mana tidak ada kesepakatan tertulis.

Prinsip-Prinsip Umum Hukum Internasional

Prinsip-prinsip umum hukum internasional merupakan sumber hukum yang bersifat fundamental dan universal, yang diakui oleh negara-negara beradab sebagai dasar dari sistem hukum internasional. Sumber hukum ini tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (ICJ), yang menyatakan bahwa Mahkamah dapat menggunakan “prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab” sebagai dasar pengambilan keputusan apabila tidak terdapat ketentuan dalam perjanjian maupun kebiasaan internasional. Prinsip-prinsip umum ini pada dasarnya berasal dari sistem hukum domestik negara-negara di dunia, yang kemudian diterima secara luas dalam ranah internasional karena sifatnya yang universal dan esensial dalam kehidupan hukum. (Sang Made Merta Widnyana, 2022)

Keberadaan prinsip-prinsip ini sangat penting, terutama ketika hukum internasional menghadapi kekosongan hukum (*lacunae*). Dalam situasi di mana tidak terdapat perjanjian atau kebiasaan internasional yang relevan, prinsip-prinsip umum dapat dijadikan rujukan untuk menyelesaikan sengketa atau memberikan kejelasan hukum. Misalnya, dalam kasus sengketa wilayah, prinsip *uti possidetis juris* sering digunakan, yang menyatakan bahwa batas wilayah suatu negara pascakolonial mengikuti batas administratif yang ditinggalkan oleh kekuatan kolonial. Prinsip-prinsip umum juga berfungsi sebagai pengaman moral dalam penerapan hukum internasional. Mereka menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan persamaan hak dalam relasi antarnegara. (Situngkir, 2018)

Selain itu, prinsip-prinsip umum dapat memperkuat serta melengkapi sumber hukum lainnya, seperti perjanjian dan kebiasaan. Ketika ada konflik interpretasi dalam perjanjian atau praktik negara yang tidak konsisten, prinsip umum dapat digunakan untuk memberikan tafsiran yang adil dan sejalan dengan nilai-nilai dasar hukum. Contohnya, prinsip non-retroaktivitas hukum pidana (tidak berlaku surutnya hukum pidana) menjadi sangat penting dalam pengadilan internasional, seperti dalam kasuskasus yang ditangani oleh International Criminal Court (ICC) maupun International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). (Siswanto, 2016)

Keputusan Pengadilan Internasional (Judicial Decisions)

Keputusan pengadilan internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang memiliki peranan penting dalam mengembangkan, menjelaskan, dan menegaskan norma-norma hukum internasional yang telah ada. Dalam kerangka hukum internasional, keberadaan keputusan dari badan peradilan seperti Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC), serta berbagai tribunal *ad hoc*, dianggap sebagai alat bantu dalam menafsirkan serta menerapkan hukum internasional terhadap kasus-kasus konkret. Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, keputusan pengadilan tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum (*non-precedential*), melainkan hanya mengikat pihakpihak yang bersengketa dalam kasus tertentu. (Abrori, 2024)

Hakim, diplomat, serta akademisi hukum internasional sering merujuk pada putusanputusan sebelumnya sebagai panduan dalam menafsirkan prinsip-prinsip hukum internasional. Keputusan Mahkamah Internasional sering kali menjadi

penentu dalam menyelesaikan sengketa antarnegara yang menyangkut berbagai isu, mulai dari perbatasan wilayah, hak laut, penggunaan kekuatan, hingga hak asasi manusia. Demikian juga dalam kasus *Nicaragua v. United States* (1986), Mahkamah Internasional menegaskan prinsip larangan intervensi dan penggunaan kekuatan militer secara sepihak, sekaligus memperkuat eksistensi hukum kebiasaan internasional. Selain Mahkamah Internasional, ICC dan tribunal pidana internasional seperti ICTY (untuk bekas Yugoslavia) dan ICTR (untuk Rwanda) juga berkontribusi signifikan dalam membangun dan memperluas cakupan hukum internasional, khususnya di bidang hukum humaniter dan hukum pidana internasional.

Dalam hal ini, peran yurisprudensi (doktrin putusan) menjadi penting sebagai alat harmonisasi hukum internasional, terutama ketika perjanjian bersifat multitafsir atau kebiasaan negara bervariasi. Perlu dicatat bahwa meskipun keputusan pengadilan hanya mengikat secara formal pada pihak-pihak yang bersengketa, namun dampaknya jauh lebih luas. Negara-negara yang tidak terlibat langsung pun dapat merujuk keputusan tersebut sebagai pedoman untuk mengatur kebijakan luar negeri atau menghindari pelanggaran terhadap norma hukum internasional. Keputusan pengadilan sering digunakan sebagai bukti hukum dalam forum diplomatik, negosiasi, dan bahkan dalam pengadilan domestic. (Simanjuntak, 2019)

Pendapat Para Ahli Hukum Internasional (Teachings of Publicists)

Pendapat para ahli hukum internasional, atau dalam istilah formal disebut sebagai *teachings of the most highly qualified publicists*, merupakan sumber hukum internasional yang bersifat sekunder namun tetap penting dalam pembentukan dan pemahaman norma-norma hukum internasional. Dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (ICJ), disebutkan bahwa selain perjanjian, kebiasaan, dan prinsip umum hukum, Mahkamah juga dapat merujuk pada ajaran para ahli hukum sebagai alat bantu untuk menafsirkan dan menerapkan hukum internasional. Ajaran para ahli menjadi penting terutama dalam situasi di mana terdapat kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma. Mereka berperan sebagai penafsir, penyusun doktrin, dan sering kali sebagai penggagas konsep-konsep baru dalam hukum internasional. (Adza & Jeyhan, 2016)

Dalam sejarahnya, banyak prinsip hukum internasional modern yang awalnya dirumuskan atau dianalisis secara mendalam oleh para ahli, sebelum kemudian diadopsi oleh negara-negara atau lembaga internasional. Contoh tokoh-tokoh klasik yang kontribusinya sangat besar antara lain Hugo Grotius, yang dikenal sebagai “bapak hukum internasional” karena karyanya *De Jure Belli ac Pacis* (Tentang Hukum Perang dan Damai). Ia menekankan pentingnya hukum yang berlaku di antara negara-negara, termasuk dalam keadaan perang, dan menolak pandangan bahwa negara dapat bertindak sewenang-wenang. Pemikiran Grotius menjadi dasar pembentukan hukum perang dan prinsip-prinsip seperti netralitas, perlindungan warga sipil, dan pembatasan penggunaan kekuatan. (MUHAMAD, 2016)

Selain berperan dalam pengadilan, ajaran para ahli juga sangat berpengaruh dalam penyusunan dokumen resmi, seperti Draft Articles on State Responsibility oleh Komisi Hukum Internasional (International Law Commission/ILC), yang sebagian besar dirumuskan berdasarkan studi-studi akademik dan doktrin hukum dari para

ahli. Dengan demikian, ajaran para ahli hukum internasional memiliki peranan strategis dalam pembentukan dan pengembangan hukum internasional. Mereka menjembatani antara teori dan praktik, antara norma tertulis dan penerapan nyata. Meskipun tidak bersifat mengikat secara langsung, pendapat para ahli merupakan sumber pengetahuan hukum yang dihargai, dijadikan rujukan, dan berkontribusi besar terhadap pembangunan sistem hukum internasional yang rasional, koheren, dan berkeadilan. (Setiawati & Oktaviyani, 2023)

Fungsi Umum Hukum Internasional

Hukum internasional memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antarnegara, khususnya dalam menciptakan keteraturan dan stabilitas di tataran global. Melalui ketentuan dan prinsip-prinsip yang disepakati bersama, hukum internasional menjadi dasar bagi negara-negara dalam menjalin kerja sama, menyelesaikan sengketa secara damai, serta mencegah terjadinya konflik bersenjata. Adapun fungsi - fungsinya sebagai berikut:

Menjaga Perdamaian dan Ketertiban Dunia

Hukum internasional memiliki peranan penting dalam upaya menjaga stabilitas dan ketertiban global. Dengan adanya aturan yang disepakati bersama, negara-negara di dunia dapat menghindari terjadinya konflik bersenjata dan perselisihan yang berlarut-larut. Prinsip-prinsip dalam hukum internasional, seperti larangan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa, menjadi pedoman penting yang harus dipatuhi seluruh anggota masyarakat internasional. Tanpa hukum ini, hubungan antarnegara akan lebih rentan terhadap kekacauan dan peperangan. Selain itu, lembaga-lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memiliki mandat untuk menegakkan hukum internasional demi terciptanya perdamaian. Melalui Dewan Keamanan PBB, misalnya, tindakan-tindakan kolektif dapat diambil terhadap negara atau pihak-pihak yang mengancam keamanan dunia. (Rombot, 2023)

Dengan adanya mekanisme tersebut, dunia memiliki sistem yang dapat mencegah timbulnya agresi dari suatu negara terhadap negara lain. Hal ini menunjukkan betapa hukum internasional mendukung upaya komunitas global untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Hukum internasional juga menyediakan berbagai jalur penyelesaian sengketa secara damai, seperti perundingan, mediasi, arbitrase, hingga pengadilan internasional. Negara-negara yang berselisih dapat memilih mekanisme ini sebagai alternatif untuk menghindari peperangan. Dengan demikian, hukum internasional berfungsi sebagai alat penting dalam mengelola konflik agar tidak berkembang menjadi kekerasan terbuka yang merugikan banyak pihak. (Adwani, 2022)

Mengatur Hubungan Diplomati Antar Negara

Hukum internasional berfungsi sebagai pedoman yang mengatur hubungan resmi antarnegara, termasuk dalam bidang diplomasi. Kehadiran aturan ini memastikan bahwa komunikasi antarnegara berlangsung secara teratur, terhormat, dan saling menghormati kedaulatan masing-masing. Melalui hukum internasional,

negara-negara memahami batasan-batasan dan kewajiban dalam menjalin hubungan resmi, sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk dialog dan kerjasama. Tanpa adanya pedoman ini, hubungan antarnegara bisa berjalan tanpa arah yang jelas. Salah satu contoh konkret dari fungsi ini adalah Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 yang mengatur hak dan kewajiban para diplomat. Konvensi tersebut menetapkan standar perlindungan dan imunitas bagi perwakilan diplomatik agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa gangguan. Dengan adanya aturan ini, interaksi diplomatik antarnegara dapat berjalan lancar dan terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. (Luh Gde Citra Sundari Laksmi, 2022)

Hukum internasional juga menjadi dasar bagi penyelesaian masalah yang timbul dalam hubungan diplomatik. Jika terjadi pelanggaran terhadap norma-norma diplomatik, misalnya serangan terhadap kedutaan atau penahanan diplomat, maka negara pelaku dapat dikenai sanksi atau ditekan untuk memperbaiki kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional bukan sekadar teori, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat untuk menjaga etika dan kelancaran hubungan antarnegara. Hukum ini memberikan kepastian bagi negara-negara kecil agar dapat berinteraksi dengan negara besar secara setara dalam forum internasional. Dengan prinsip persamaan kedaulatan, setiap negara memiliki hak yang sama untuk mengirim dan menerima perwakilan diplomatik. (Kusuma, 2024)

Mengatur Perdagangan dan Kerjasama Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, hukum internasional berperan penting dalam menciptakan aturan yang mengatur kegiatan perdagangan antarnegara. Aturan ini diperlukan agar transaksi ekonomi lintas batas dapat berlangsung secara adil, terbuka, dan menguntungkan semua pihak. Hukum internasional menetapkan standar dan prinsip yang mengikat negara-negara dalam menjalankan kerjasama ekonomi, sehingga terhindar dari praktik-praktik tidak sehat seperti diskriminasi perdagangan atau monopoli. Keberadaan hukum ini menjadi fondasi bagi sistem ekonomi global yang stabil. Organisasi-organisasi internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dibentuk atas dasar prinsip-prinsip hukum internasional untuk mengawasi jalannya perdagangan bebas. (Linda, 2022)

Aturan ini juga memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas jika terjadi perselisihan dalam bidang ekonomi. Dengan begitu, kepastian hukum menjadi daya tarik utama bagi investor untuk menanamkan modalnya di negara lain. Hukum internasional dalam perdagangan turut memperkuat integrasi ekonomi regional dan global. Perjanjian-perjanjian kerjasama ekonomi seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) atau Uni Eropa (EU) adalah contoh keberhasilan penerapan hukum internasional dalam mendukung pembangunan ekonomi bersama. (Iqbal & Irawati, 2023)

Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM)

Hukum internasional memainkan peranan sentral dalam upaya melindungi dan menegakkan hak asasi manusia di seluruh dunia. Melalui berbagai perjanjian, konvensi, dan deklarasi, hukum internasional menetapkan standar universal yang harus dipatuhi oleh semua negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun

1948, misalnya, menjadi tonggak utama dalam penyusunan norma-norma yang menjamin hak dasar setiap manusia tanpa diskriminasi. Hukum ini menjadi rujukan dalam mengawasi tindakan negara terhadap warganya, hukum internasional juga membentuk berbagai lembaga yang bertugas memantau pelaksanaan hak asasi manusia. (Asnawi, 2017)

Peranan hukum internasional dalam perlindungan HAM juga terlihat dalam penyusunan perjanjian-perjanjian regional. Contohnya, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Bangsa-bangsa. Perjanjian ini memberikan mekanisme khusus bagi warga negara di kawasan tersebut untuk menuntut keadilan atas pelanggaran yang dilakukan oleh negara mereka. Hal ini memperkuat perlindungan HAM di tingkat lokal sekaligus memperluas jangkauan hukum internasional. Selain itu, hukum internasional membantu membangun kesadaran global akan pentingnya menghormati hak-hak fundamental manusia. Dengan disepakatinya berbagai konvensi, negara-negara terdorong untuk memperbaiki hukum nasional mereka agar selaras dengan standar internasional. Upaya ini mendukung terciptanya dunia yang lebih manusiawi dan berkeadilan. (Rahmadhani & Permatasari, 2025)

Menjamin Kedaulatan dan Integritas Wilayah Negara

Hukum internasional juga berperan sebagai penjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Setiap negara yang berdaulat memiliki hak untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan pihak lain. Prinsip ini tertuang dalam Piagam PBB dan menjadi landasan utama hubungan antarnegara. Dengan adanya aturan ini, tidak ada negara yang dibenarkan untuk mencampuri urusan domestik negara lain secara sewenang-wenang. Di sisi lain, hukum internasional juga menetapkan batas-batas wilayah negara dengan jelas agar tidak terjadi sengketa perbatasan. Perjanjian-perjanjian yang mengatur perbatasan darat, laut, dan udara diakui secara hukum dan mengikat negara-negara yang bersangkutan. (Hendrawan, 2022)

Keberadaan hukum internasional dalam menjamin integritas wilayah negara juga memberikan jaminan atas pengakuan eksistensi negara di mata dunia. Melalui prinsip pengakuan negara dan pemerintahan yang sah, hukum ini mencegah adanya klaim sepihak atas wilayah negara lain. Dengan adanya norma ini, komunitas internasional dapat mendukung kedaulatan setiap negara secara setara tanpa diskriminasi. Selain itu, hukum internasional memberikan perlindungan terhadap upaya-upaya pemisahan wilayah secara ilegal. Gerakan separatis atau intervensi asing yang mengancam keutuhan wilayah negara dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. (Fibrianto, 2022)

Tantangan dalam Penerapan Hukum Nasional

Penerapan hukum nasional di Indonesia bukan hanya merupakan upaya administratif dan institusional, tetapi juga merupakan proses yang melibatkan dinamika sosial, politik, ekonomi, serta budaya masyarakat. Adapun tantangan-tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Rendahnya Kesadaran dan Literasi Hukum Masyarakat:

Masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi hukum yang rendah. Mereka tidak sepenuhnya memahami hak-hak hukum mereka, prosedur pengaduan, atau cara menuntut keadilan secara sah. Hal ini seringkali menyebabkan masyarakat tidak mampu membedakan antara tindakan yang sah secara hukum dengan yang melanggar hukum. Ketidaktahuan ini juga memudahkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum tertentu. (Mayasari Eka, 2018)

- **Kualitas dan Integritas Aparat Penegak Hukum:**
Salah satu elemen penting dalam sistem hukum adalah aparat yang menjalankannya. Dan masih ditemukan praktik-praktik yang mencederai integritas, seperti suap, nepotisme, dan keputusan yang berpihak kepada pihak tertentu. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum. Selain itu, kurangnya pelatihan berkelanjutan dan fasilitas pendukung menyebabkan aparat tidak mampu bekerja secara maksimal.
- **Tumpang Tindih dan Ketidakharmonisan Regulasi:**
Indonesia memiliki sistem hukum yang sangat kompleks, terdiri atas ribuan peraturan perundang-undangan di berbagai tingkat pemerintahan. Namun, sering terjadi tumpang tindih antara peraturan pusat dan daerah, atau bahkan antarinstansi. Ketidakharmonisan ini menciptakan kebingungan dalam pelaksanaan hukum, baik di tingkat administratif maupun yudisial.
- **Pengaruh Politik dan Kepentingan Kekuasaan:**
Dalam banyak kasus, penegakan hukum tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh politik. Proses hukum bisa saja berjalan lambat, tidak adil, atau bahkan dihentikan karena adanya intervensi dari pihak-pihak berkepentingan. Hal ini sangat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang idealnya bersifat netral dan objektif.
- **Keterbatasan Akses Terhadap Keadilan:**
Wilayah geografis Indonesia yang luas dan beragam menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan hukum. Warga di daerah terpencil sering kali tidak memiliki akses ke bantuan hukum, lembaga peradilan, atau bahkan informasi hukum dasar. Ditambah lagi, biaya untuk mengakses keadilan baik secara finansial maupun waktu masih tergolong tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (Islami, 2018)
- **Kekuatan Budaya Lokal dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:**
Masyarakat Indonesia dikenal memiliki sistem penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan adat yang sangat kuat. Meskipun nilai-nilai ini memiliki keunggulan dalam menjaga keharmonisan sosial, pendekatan ini tidak selalu sejalan dengan prosedur hukum nasional. Beberapa pelanggaran serius bisa tidak ditindak secara hukum karena dianggap cukup diselesaikan secara kekeluargaan.
- **Minimnya Perlindungan terhadap Kelompok Rentan:**
Hukum seharusnya hadir untuk melindungi setiap individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau jenis kelamin. Namun dalam praktiknya, kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat masih sering mengalami perlakuan diskriminatif dalam proses hukum. Hal

ini terjadi baik karena faktor budaya, kelemahan regulasi, maupun karena aparat tidak memiliki perspektif keadilan inklusif. (Azami, 2022)

Relevansi Hukum Internasional di Indonesia

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya interaksi antarnegara, hukum internasional memegang peranan penting dalam mengatur hubungan tersebut agar berlangsung secara adil, dan teratur. Relevansi hukum internasional di Indonesia dapat dipahami melalui beberapa aspek berikut:

- **Menjaga dan Memperkuat Kepentingan Nasional:**
Partisipasi Indonesia dalam berbagai konvensi dan perjanjian internasional memungkinkan negara ini untuk melindungi kepentingan nasional secara sah dan bermartabat di hadapan komunitas global. Keterlibatan tersebut juga menjadi alat diplomatik yang strategis untuk memperjuangkan isu-isu penting seperti perlindungan tenaga kerja migran, kedaulatan wilayah, hingga stabilitas kawasan. (Marzuki & Faridy, 2020)
- **Mendorong Pembaruan Sistem Hukum Nasional:**
Banyak prinsip dan norma hukum internasional yang telah diadopsi ke dalam peraturan nasional. Misalnya, Indonesia meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia dan mengintegrasikannya ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Proses ini memperlihatkan bagaimana hukum internasional berperan sebagai sumber rujukan dalam reformasi hukum domestik, sekaligus sebagai instrumen untuk menjaga keselarasan antara hukum nasional dan perkembangan global.
- **Sarana Penyelesaian Sengketa Lintas Negara:**
Hukum internasional menyediakan mekanisme formal dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan Indonesia dan negara lain, baik melalui diplomasi, arbitrase internasional, maupun pengadilan internasional. Hal ini sangat relevan dalam menghadapi isu seperti pelanggaran batas laut, penahanan nelayan, atau kejahatan lintas negara. (Nusantara, 2024)
- **Menunjukkan Komitmen terhadap Tata Kelola Global:**
Kepatuhan terhadap hukum internasional juga mencerminkan keseriusan Indonesia dalam berkontribusi terhadap isu-isu global. Selain itu, relevansi hukum internasional tercermin dalam bagaimana Indonesia mengintegrasikan prinsip-prinsip universal ke dalam sistem hukum nasional. Misalnya, prinsip-prinsip hak asasi manusia dari hukum internasional menjadi dasar bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Nandini, 2021)

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, hukum internasional berperan sebagai pilar utama dalam membangun hubungan antarnegara yang tertib, adil, dan damai. Ia menyediakan kerangka normatif yang disepakati bersama oleh komunitas internasional untuk mengatur perilaku negara-negara dan aktor non-negara di ranah global. Melalui ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat maupun yang menjadi kebiasaan, hukum internasional mendorong terciptanya kerja sama yang konstruktif

antarnegara, mencegah konflik melalui penyelesaian sengketa secara damai, serta mengupayakan perlindungan atas hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dengan demikian, hukum internasional bukan hanya berfungsi sebagai perangkat teknis, melainkan juga sebagai fondasi moral yang mengarahkan hubungan internasional menuju tujuan yang lebih mulia: keadilan global dan perdamaian abadi. (Purba & Anugerah, 2020)

Namun demikian, meskipun secara prinsip hukum internasional telah menyediakan pedoman yang jelas dan ideal, implementasinya masih sering dihadapkan pada tantangan nyata. Kepentingan politik, ketimpangan kekuasaan antarnegara, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum menjadi hambatan serius dalam mewujudkan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan. Meskipun demikian, peran hukum internasional tetap tidak dapat diabaikan. Justru dalam situasi global yang semakin kompleks dan saling terhubung, penguatan komitmen terhadap hukum internasional menjadi semakin penting. Melalui partisipasi aktif negara-negara dalam lembaga-lembaga internasional, peningkatan kesadaran hukum, serta penegakan sanksi yang adil dan konsisten, hukum internasional dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai instrumen transformasi global.

Dengan adanya upaya kolektif dan kesadaran bersama untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional, diharapkan tercipta tatanan dunia yang lebih berkeadilan, di mana hak dan kepentingan setiap bangsa dihormati secara setara. Lebih dari sekadar menghindari konflik, hukum internasional harus menjadi fondasi dalam menciptakan stabilitas jangka panjang, memperkuat solidaritas antarbangsa, dan melindungi martabat manusia di seluruh belahan dunia. Oleh karena itu, keberlanjutan dan penguatan hukum internasional bukan hanya menjadi tanggung jawab para pemangku kepentingan di tingkat global, tetapi juga seluruh umat manusia yang mendambakan kehidupan bersama yang damai dan berkeadilan. (Riset & Universal, 2025)

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, Zulfikriyah & Fatwa, A. (2024). *Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional*.
- Adwani, A. (2022). *Eksistensi Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Pbb Dalam Mewujudkan Perdamaian Dan Keamanan Internasional*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1), 1–13. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5346>
- Adza & Jeyhan (2016). *Perjanjian Internasional dan Hukum Kebiasaan Internasional*. 1306380935, 1.
- Arif, M. (2018). *Individualisme Global Di Indonesia (Studi Tentang Gaya Hidup Individualis Editor : 12–15*.
- Asnawi, M. (2017). *Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa*. *Samudra Keadilan*, 12, 111–122.
- Azami, T. (2022). *Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia*. *Qistie*, 15(1), 42. <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6487>
- Evita Isretno Israhadi. (2016). *Hukum Dagang Internasional*.

- Feni Annisa, Aida Nur Fitriani, Mila Karmelia, Gema Refira Nugraha, & Budi Ardianto. (2024).
Hubungan Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora, 1(4), 188–198. <https://doi.org/10.62383/aliansi.vii4.310>
- Fibrianto, E., Hidayat, T., Darmawan, W. B., & Djuyandi, Y. (2022). Interopabilitas TNI dengan Lembaga Negara Lainnya dalam Mewujudkan Pengamanan Wilayah Perbatasan Negara (Studi Kasus di Laut Natuna Utara). Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional, 1(2), 119. <https://doi.org/10.24198/aliansi.vii2.39582>
- Fikri Dwi Fadillah, & Muhammad Zirly Annadziif. (2024). Kejahatan Genosida Dalam Perspektik Hukum Pidana Internasional. Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, 2(2), 56–65. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2801>
- Hendrawan,, Siregar, & Shatrya. M (2022). Peran dan Pengawasan Keimigrasian dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(12), 5534–5543. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1184>
- Iqbal, & Irawati. I (2023). Hukum Internasional Sebagai Perangkat Politik : Pembuatan Perjanjian Internasional Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jurnal Caraka Prabu, 7(2), 61–84. <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i2.1833>
- Islami. M. (2018). Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index. Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 8(2), 137. <https://doi.org/10.17933/mti.v8i2.108>
- Kusuma, W., Agave, A., Situmorang, C., Permatasari, B., Agave, A., Situmorang, C., Permatasari, B., Diplomatik, K., Diplomatik, K., Tugas, D., & Diplomatik, P. (2024). KEKEBALAN DIPLOMATIK : KENDARAAN DIPLOMATIK DALAM Konvensi Wina 1961 menyusun prinsip kebiasaan diplomatik salah. 3(1), 70–84.
- Linda, B. C., Kermite, J. A., & Karundeng, M. (2022). Kajian Hukum Internasional Terhadap Negara Yang Melanggar Prinsip-Prinsip Wto (World Trade Organization). Lex Privatum, 10(4), 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42399>
- Luh Gde Citra Sundari Laksmi, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yuliartini. (2022). Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional Di Laut Cina Selatan. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(2), 225–242. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51616>
- Marzuki, I., & Faridy, F. (2020). Relevansi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional Dan Internasional. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 5(2), 350. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.242>
- Mayasari Eka, R. (2018). Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional. Journal Equitable, III, 94–112. <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/819>

- MUHAMAD, A. (2016). *Hukum Internasional Sejarah Hukum Internasional Dan Perkembangannya*. 2230122015, 1–23.
- Nandini, R. T., Trisiana, A., & Utami, D. Y. (2021). Relevansi Ham Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 8(1), 40–48. <https://doi.org/10.36706/jbti.v8i1.13362>
- Nusantara, E. M. (2024). Relevansi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pemberlakuan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i1.1-17>
- Pawiroputro, E. (2016). *Hukum Internasional Umum. Hukum Dan Lembaga Internasional*, 1, 1.1–1.55.
- Purba, J., & Anugerah, B. (2020). Mendefinisikan (Kembali) Peran Indonesia di Dewan Keamanan PBB: Penjelajahan Teoretikal dan Praktikal Dalam Mewujudkan Perdamaian. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(1), 25–48. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i1.48>
- Purwanto, H. (2012). Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional.
- Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(1), 155. <https://doi.org/10.22146/jmh.16252>
- Rahmadhani, L., & Permatasari, A. D. (2025). Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perdagangan Manusia di Asia Tenggara. 2(6).
- Riset, J., & Universal, P. (2025). Peranan penting perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum tata negara. 06(1), 38–51.
- Rombot, B., Senewe, E. V. T., & Paseki, D. J. (2023). Tinjauan Yuridis Berdirinya Suatu Negara Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, 12(2), 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/51207>
- Sang Made Merta Widnyana, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, & Muhamad Jodi Setianto. (2022). Dinamika Hukum International Sebagai Substansi Etika Antar Negara Di Dunia. *Ganesha Law Review*, 4(2), 11–23. <https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1423>
- Setiawati, J. I., & Oktaviyani, R. E. N. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel BesiCitrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2), 130–154. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.233>
- Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83. <https://doi.org/10.31078/jk1615>
- Siswanto, A. (2016). Alternatif Penanganan Kejahatan Internasional. *Refleksi Hukum*, 10(1), 33–54.
- Situngkir, D. A. (2018). Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 167–180. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p167-180>